

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Halim (2004:94) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diterima dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Anggara (2016:326) pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber.

Darmadi (2021) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan menurut Yani (2013:51) pendapatan asli daerah yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan guna memenuhi keperluan daerah yang bersangkutan dan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai asas desentralisasi.

2.1.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, sumber pendapatan asli daerah terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang ditunaikan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang seimbang, yang bisa dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Yani, 2013:52).

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah diantaranya yaitu:

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

- d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok;
- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Yani, 2013).

Jenis-jenis retribusi terdiri dari:

- 1) Retribusi Jasa Umum
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil yang diterima dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut menghasilkan laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (Yani, 2013:73). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis-jenis lain lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.

2.1.2 Dana Perimbangan

2.1.2.1 Pengertian Dana Perimbangan

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menjelaskan bahwa dana perimbangan adalah dana yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Anggara (2016:326) menyatakan bahwa dana perimbangan merupakan dana bantuan dari pusat kepada daerah yang tetap ada setiap tahun, walaupun besarnya berubah-ubah.

Menurut Prastiwi dan Aji (2020) menyebutkan bahwa dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN, digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terutama dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik. Menurut Pasaribu (2020) menjelaskan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Sedangkan menurut Saleh (2020) menjelaskan tentang dana perimbangan bahwa dana perimbangan merupakan pendapatan daerah berupa sejumlah uang (kas) yang diterima suatu daerah dari pemerintah pusat melalui APBN untuk mendanai pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan daerah tersebut dalam rangka melaksanakan otonomi fiskal dengan baik.

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah berupa sejumlah uang yang bersumber dari APBN dimana besaran dananya dapat berubah-ubah setiap tahun, dialokasikan

untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut dalam rangka melaksanakan otonomi fiskal dengan baik.

2.1.2.2 Klasifikasi Dana Perimbangan

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005, Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Komponen Dana Perimbangan:

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil atau DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No. 55 Tahun 2005). Menurut Darmadi (2021) sumber Dana Bagi Hasil terbagi menjadi dua yaitu:

a. Dana Bagi Hasil Pajak, bersumber dari:

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Hasil dari PBB dibagi berdasarkan persentase sebesar 90% untuk daerah dan 10% untuk pemerintah pusat dengan rincian 16,2% untuk daerah provinsi; 64,8% untuk daerah kabupaten/kota; dan 9% untuk biaya pemungutan. Adapun 10% bagian pemerintah pusat dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbangannya: 65% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota; dan 35% dibagikan secara intensif kepada daerah

kabupaten/kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Hasil penerimaan DBH dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% untuk pemerintah daerah dengan rincian 16% untuk daerah provinsi dan 64% untuk daerah kabupaten/kota. Adapun 20% bagian pemerintah pusat dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota.

3) Pajak penghasilan (PPh) WPOPND (Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri)

Hasil penerimaan PPh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 adalah sebesar 20% untuk daerah dan 80% untuk pusat. Persentase 20% untuk daerah dibagi dengan imbalan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi.

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Menurut Darmadi (2021) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam berasal dari:

- 1) Sektor Kehutanan;
- 2) Sektor Pertambangan Umum;
- 3) Sektor Perikanan;
- 4) Sektor Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi;
- 5) Sektor Pertambangan Gas Bumi; dan
- 6) Sektor Pertambangan Panas Bumi.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum atau DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No. 55 Tahun 2005). DAU untuk tiap-tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk satu tahun anggaran. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum (Layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan). Sedangkan kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil.

Menurut Yani (2013:145) alokasi DAU untuk daerah dihitung dengan menggunakan formula berikut ini:

$$\text{DAU} = \text{CF} + \text{AD}$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

CF = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus atau DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (PP No. 55 Tahun 2005). Dana Alokasi Khusus dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang bertujuan untuk mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan mendukung operasionalisasi layanan publik.

Darmadi (2021:40) menjelaskan bahwa penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah dilakukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal neto. Daerah yang memenuhi ketentuan umum merupakan daerah dengan indeks fiskal neto tertentu yang diterapkan setiap tahun. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/pimpinan lembaga terkait. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-

indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis dimaksud kepada Menteri Keuangan.

DAK tidak bisa dipakai untuk membiayai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Pemerintah daerah juga wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya hal tersebut untuk membiayai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Meskipun tidak semua daerah diwajibkan menganggarkan dana pendamping ketika dinilai kemampuan keuangannya tidak memenuhi ketentuan.

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

2.1.3.1 Pengertian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 3 ayat 4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa lain-lain pendapatan adalah penerimaan daerah yang bertujuan memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pinjaman daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Yani (2013:211) lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam kelompok pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain dari PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.2 Cakupan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Yani (2013:211), menyatakan bahwa cakupan lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

1. Hibah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan bencana alam;
3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Setiawan (2018) menjelaskan bahwa dana hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang bersumber dari pemerintah pusat, daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri dengan tujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Isparwati (2019) menyebutkan bahwa hibah bisa berbentuk devisa, rupiah, barang dan/atau jasa termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Hibah dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara

pemerintah daerah dan pemberi hibah. Kemudian digunakan sesuai dengan naskah perjanjian.

Sementara dana darurat bisa dialokasikan pada daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD. Ketidakmampuan keuangan daerah dalam menangani bencana ditetapkan pemerintah pusat. Dana darurat diberikan kepada daerah yang mengalami bencana pada tahap pascabencana, sehingga dana darurat tersebut dapat digunakan untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat. Pemerintah daerah juga bisa menerima dana darurat jika mengalami krisis solvabilitas, yaitu daerah yang mengalami krisis keuangan berkepanjangan. Untuk menghindari menurunnya pelayanan kepada masyarakat setempat.

Dana darurat diusulkan oleh pemerintah daerah yang mengalami bencana kepada pemerintah pusat. Pemerintah pusat melalui menteri yang terkait mengoordinasikan usulan dan darurat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Alokasi dana darurat kepada daerah yang terkena bencana ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Selain hibah dan dana darurat, pemerintah daerah juga bisa menggali sumber pendapatan daerah lainnya, misalnya pinjaman daerah dan obligasi daerah.

2.1.4 Kinerja Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa kinerja adalah hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang diukur. Menurut Putri dan Amanah (2020) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang bisa digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Halim dan Kusufi (2014:124) pengukuran kinerja pada sektor publik adalah suatu sistem dengan tujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui tolak ukur kinerja yang ditetapkan.

Nauw dan Riharjo (2021) menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Maramis dan Rahayu (2022) kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan suatu daerah yang dapat dinilai dengan seberapa besar kemampuan daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki pada masing-masing daerah, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan daerah memenuhi kebutuhannya dalam menjalankan otonomi daerah.

2.1.4.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Mardiasmo dalam Halim dan Kusufi (2014:125) pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu:

- a. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah daerah;
- b. Digunakan untuk pengalokasian sumber daya serta pembuatan keputusan; dan
- c. Mewujudkan akuntabilitas publik serta memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Halim (2004:282) hasil analisa rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah;
- c. Mengukur sejauh mana aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya;
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; dan
- e. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Pengukuran kinerja keuangan digunakan sebagai alat untuk pengendalian organisasi. Kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangan, baik dalam menghimpun maupun pengalokasian untuk menjalankan otonomi daerah dapat dinilai melalui pengukuran kinerja keuangan. Selain digunakan untuk menilai, pengukuran kinerja keuangan juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja

keuangan daerah, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyusunan strategi untuk kedepannya.

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Berikut beberapa rasio keuangan yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan, yaitu:

1. Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan (Halim, 2004:264). Pada penelitian ini penulis menggunakan rasio kemandirian sebagai indikator Kinerja Keuangan.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Oppier dalam Fathah (2017)

- 1) Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)

- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu menjalankan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2004: 285).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria rasio efektivitas menurut Mahsun dalam Fathah (2017), yaitu:

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif;
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x=100\%$) berarti efektifitas berimbang;
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

3. Rasio Efisiensi

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau

dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Halim, 2004:286).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria rasio efisiensi menurut Mahsun dalam Fathah (2017), yaitu:

- 1) Jika persentase 100% ke atas berarti tidak efisien;
 - 2) Jika persentase sama dengan 100% berarti efisiensi berimbang;
 - 3) Jika persentase kurang dari 100% berarti efisien.
4. Rasio Aktivitas

Rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi atau belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2004:287).

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

5. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan Sumber Daya Alam dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok bunga dan biaya pinjaman lainnya yang masih jatuh tempo (Halim, 2004:289).

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)} \times 100\%$$

6. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya (Halim, 2004:291).

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan rujukan pada penelitian-penelitian sebelumnya antara lain:

1. Awwaliyah et al., (2019), meneliti mengenai *The Effect of Regional Income and Balance Funding on Regional Government Financial Performance in Central Java Province period from 2016-2017*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
2. Andriani dan Wahid (2018), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan pendapatan asli daerah

dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

3. Khadijah et al., (2022), meneliti mengenai *The Effect of Regional Original Income, Balance Funds, and Capital Expenditures on The Government's Financial Performance in The Regency/City of North Sumatra Province period from 2015-2019*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Secara parsial hanya dana perimbangan yang tidak berpengaruh, sedangkan pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
4. Saleh (2020), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan. Secara simultan, seluruh variabel independen memiliki kemampuan dalam mempengaruhi kemandirian keuangan.
5. Angelina et al., (2020), meneliti mengenai Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan dengan Pengawasan sebagai Variabel Moderating di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Pengawasan

dapat memoderasi antara belanja modal, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan kinerja keuangan.

6. Ramadani dan Muslimin (2022), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh. Namun pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
7. Prastiwi dan Aji (2020), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dana keistimewaan dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana keistimewaan, dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.
8. Sari et al., (2020), meneliti mengenai Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial belanja modal dan pendapatan asli daerah berdampak relevan

terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dana perimbangan tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan.

9. Safitri et al., (2022), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah, dan Perubahan Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan belanja modal dan perubahan anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
10. Maulina et al., (2021), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan untuk variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan terdapat hubungan positif yang tidak signifikan untuk variabel belanja modal dan ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan.
11. Widajanto et al., (2022) meneliti mengenai *The Influence of Regional Original Revenues, Balancing Funds, and Capital Expenditures on the Financial Performance of Regency/City Regional Governments of East Java Province*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Secara

simultan PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

12. Istiza et al., (2021), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
13. Pasaribu (2020), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2018-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
14. Darmayanti et al., (2022), meneliti mengenai *The Effect of Locally Generated Revenue and Balancing Funds on The Level of Regional Financial Independence in Lamongan Regency period from 2012-2019*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
15. Sarmento dan Sudiarta (2020), meneliti mengenai *The Effect of Regional Income, Balance Fund, Capital Expenditure, and Economic Growth on The Financial Performance of Local Government in Bali period from 2009-2018*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

16. Maramis dan Rahayu (2022), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi di Indonesia Tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dana alokasi umum dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan kemandirian. Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan efektivitas, dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan kemandirian, sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan kemandirian.
17. Sriwinarti dan Artaningtyas (2021), meneliti mengenai *The Effect of Regional Original Income, Balance Funds, and Capital Expenditures on Financial Performance of Regency/City Government in The Special Region of Yogyakarta in 2010-2019*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

18. Andjarwati et al., (2021), meneliti mengenai *Analysis of Local Own Revenue and Balancing Funds on The Financial Performance of Districts and Cities in The Region of East Java Province*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
19. Yuliansyah et al., (2020), meneliti mengenai *The Effect of Regional Original Revenue, Balance Funds, and Capital Expenditures on The Financial Performance of District Government in West Java Province in 2013-2017*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan secara bersama-sama berpengaruh positif pada kinerja keuangan.
20. Yulianty et al., (2022), meneliti mengenai *The Effect of Regional Income, Balance Funds, and Capital Expenditures on Financial Performance of The Province of DKI Jakarta for The Fiscal Year 2008-2019*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan secara bersama-sama pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

21. Putri dan Amanah (2020), meneliti mengenai Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
22. Nauw dan Riharjo (2021), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.
23. Kii et al., (2022), meneliti mengenai *The Effect of Regional Taxes, Regional Levies, Balancing Funds, and Other Legitimate Regional Revenues on Regional Independence Through Direct Expenditure of District/City Governments in East Nusa Tenggara Province for the 2017-2019*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa pada persamaan substruktur I, pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara simultan mempunyai pengaruh terhadap belanja langsung. Sedangkan pada persamaan substruktur II, pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan belanja

langsung secara bersama-sama mempengaruhi kemandirian daerah. Pada pengujian parsial substruktur I, pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Namun, retribusi daerah dan dana perimbangan tidak berdampak terhadap belanja langsung. Pada persamaan substruktur II terdapat hubungan positif antara pajak daerah dan belanja langsung terhadap kemandirian daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdampak negatif terhadap kemandirian daerah. Namun retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian daerah. Pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mempengaruhi kemandirian daerah melalui belanja langsung. Sedangkan retribusi daerah dan dana perimbangan melalui belanja langsung berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemandirian daerah.

24. Indriani dan Sastradipraja (2014), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Cirebon Tahun 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan untuk rasio kemandirian, dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan untuk rasio kemandirian, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan untuk semua rasio (rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan). Secara simultan, terdapat pengaruh pendapatan asli daerah,

dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap kinerja keuangan daerah.

25. Ihsan (2021), meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dana Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara simultan, pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

Nomor	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Noor Farieda Awwaliyah, Ratno Agriyanto, dan Dessy Noor Farida, 2019, <i>Central Java Province period from 2016-2017</i>	- PAD - Dana Perimbangan - Kinerja Keuangan	- Analisis regresi linear berganda - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan	<i>Journal of Islamic Accounting and Finance Research</i> , Vol. 1, No. 1, 2019, e- ISSN: 2714-8122 p-ISSN 2715-0429

				terhadap kinerja keuangan.	
2.	R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid, 2018, Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015	- PAD - Dana perimbangan	- Kemandirian keuangan - Analisis regresi linear berganda - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Secara parsial maupun simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Akuntansi, Vol. 13, No. 1, Januari-Juni, 2018, ISSN: 1907-9958
3.	Siti Khadijah Mtd, Maryana Batubara, dan Nur Ahmadi Bi Rahmani, 2022, <i>Regency/City of North Sumatra Province period from 2015-2019</i>	- PAD - Dana perimbangan - Kinerja keuangan - Analisis regresi data panel	- Belanja modal - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Secara parsial hanya dana perimbangan yang tidak berpengaruh, sedangkan pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan.	<i>Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Humanities and Social Sciences</i> , Vol. 5, No. 3, 2022, e- ISSN: 2615-3076 p-ISSN: 2615-1716
4.	Rahmat Saleh, 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012-2017	- PAD - Dana perimbangan	- Kemandirian keuangan - Regresi linear berganda - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan.	Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik, Vol. 15, No. 2, Juli 2020, e-ISSN: 2685-6441 p-ISSN: 1907-7769

				Secara simultan, seluruh variabel independen memiliki kemampuan dalam mempengaruhi kemandirian keuangan.	
5.	Nora Angelina, Yulia Efni, dan M. Rasuli, 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Riau Tahun 2014-2018	- PAD - Kinerja Keuangan	- Belanja Modal - Dana Alokasi Umum - <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) - Tempat penelitian - Tahun Penelitian	Belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Pengawasan dapat memoderasi antara belanja modal, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan kinerja keuangan.	Jurnal Bahtera Inovasi, Vol. 4, No. 1, 2020, e-ISSN 2747-0067 p-ISSN: 2613-9243
6.	Alkansa Fadila Ramadani dan Muslimin, 2022, Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2016-2020	- PAD - Dana Perimbangan - Kinerja Keuangan	- Analisis Regresi Berganda - Tempat penelitian - Tahun Penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh. Namun pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap	<i>Journal of Management and Bussines</i> (JOMB), Vol. 4, No. 1, Januari-Juni, 2022, e-ISSN: 2684-8317 p-ISSN: 2656-8918

				kinerja keuangan.	
7.	Nanda Dipa Prastiwi dan Andri Waskita Aji, 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018	- PAD - Dana perimbangan - Kinerja keuangan	- Dana istimewa - Analisis regresi berganda - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dana keistimewaan dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana keistimewaan, dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.	Jurnal Kajian Bisnis, Vol. 28, No. 1, 2020: 89 – 105, e-ISSN: 2622-173X p-ISSN: 0854-4530
8.	Novita Sari, dkk, 2020, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2017	- PAD - Dana perimbangan - Kinerja keuangan	- Analisis regresi linear berganda - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Secara parsial belanja modal dan pendapatan asli daerah berdampak relevan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dana	COSTING: <i>Journal of Economic, Business and Accounting</i> , Vol. 4, No. 1, Desember 2020, e-ISSN: 2597-5234

				perimbangan tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan.	
9.	Bunga Widya Safitri, dkk, 2022, Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021	- PAD - Kinerja keuangan	- Belanja modal - Ukuran pemerintah - Perubahan anggaran - Analisis regresi linear berganda - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Pendapatan asli daerah dan ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan belanja modal dan perubahan anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.	Jurnal EK&BI, Vol. 5, No. 2, Desember, 2022, e-ISSN: 2621-4695 p-ISSN: 2620-7443
10.	Afia Maulida, Mustafa, dan Nabilla Salsa Fahira, 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018	- PAD - Dana perimbangan - Kinerja keuangan	- Belanja modal - Ukuran pemerintah - Analisis regresi linear berganda - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Terdapat hubungan positif yang signifikan untuk variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan terdapat hubungan positif yang tidak signifikan untuk variabel belanja modal dan ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan.	<i>Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research</i> , Vol. 5, No. 2, Mei 2021, e-ISSN: 2598-8719 p-ISSN: 2598-8700
11.	Moehammad Budi Widajanto, Pinky Pininta Dewi, Rr.	- PAD - Dana perimbangan - Kinerja keuangan	- Belanja modal - Analisis regresi linear berganda	Secara parsial PAD berpengaruh positif terhadap	<i>Indonesia Accounting Research Journal</i> ,

	Farrah Dipta Ayu Anggraeni, 2022, <i>Regency/City Regional Governments of East Java Province Period from 2018-2020</i>		- Tempat penelitian - Tahun penelitian	kinerja keuangan, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Secara simultan PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.	Vol. 10 No. 02 2022 (40-47) e-ISSN: 2476-8820
12.	Desi Istiza, Anis Feblin, dan Yulitiawati, 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019	- PAD - Dana Perimbangan - Kinerja Keuangan	- Analisis Regresi Berganda - Tempat penelitian - Tahun Penelitian	Secara parsial maupun simultan PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.	Jurnal ETAP, Vol. 2, No. 1, 2021, e-ISSN: 2775-8273
13.	Sandi Hasudung Pasaribu, 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2018-2019	- PAD - Dana perimbangan - Kinerja keuangan - Sensus	- Analisis regresi linear berganda - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan	Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 4, No. 2, Juni, 2020: 191-201, e-ISSN: 2685-5607
14.	Novi Darmayanti, dkk, 2022, <i>Lamongan Regency</i>	- PAD - Dana perimbangan	- Kemandirian keuangan - Analisis regresi linear berganda	Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan	<i>Journal of Tourism Economics and Policy</i> ,

	<i>period from 2012-2019</i>		- Tempat penelitian - Tahun penelitian	sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.	Vol. 2, No 3, 2022, e-ISSN: 2807-2839 p-ISSN: 2775-2283
15.	Theresia Pereira Sarmiento dan Gede Mertha Sudiarta, 2020, <i>Bali period from 2009-2018</i>	- PAD - Dana perimbangan - Kinerja keuangan	- Belanja modal - Pertumbuhan ekonomi - Analisis regresi linear berganda - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan belanja modal	<i>American Journal of Humanities and Social Sciences Research</i> (AJHSSR), 2020, e-ISSN: 2378-703X

				dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.	
16.	Aprilia Maramis dan Sri Rahayu, 2022, Pemerintah Daerah pada Provinsi di Indonesia Tahun 2020	- PAD - Dana perimbangan - Kinerja keuangan	- Dana alokasi umum - Analisis regresi linear sederhana dan regresi linear berganda - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Secara simultan dana alokasi umum dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan kemandirian. Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan efektivitas, dana alokasi umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan kemandirian, sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan kemandirian.	<i>e-Proceeding of Managemen t</i> , Vol. 9, No. 4, Agustus 2022, ISSN: 2355-9357
17.	Asih Sriwinarti dan Wahyu Dwi Artaningtyas, 2021,	- PAD - Dana perimbangan - Kinerja keuangan	- Belanja modal - Tempat penelitian	Pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif dan	RSF <i>Conference Series: Business, Managemen</i>

	<i>Regency/City Government in The Special Region of Yogyakarta in 2010-2019</i>	- Analisis regresi data panel	- Tahun penelitian	signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.	<i>t and Social Sciences</i> , Vol. 1, No. 3, 2021: 157-165, e-ISSN: 2807-5803 p-ISSN: 2807-6699
18.	Tri Andjarwati, dkk, 2021, <i>Districts and Cities in The Region of East Java Province</i>	- PAD - Dana perimbangan - Kinerja keuangan	- Analisis regresi PLS - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan	<i>International Journal of Economics and Finance Studies</i> , Vol. 13, No. 1, 2021, e-ISSN: 1309-8055
19.	Rahmat Yuliansyah, Eva Indah Susanti, dan Asri Yanti, 2019, <i>District Government in West Java Province in 2013-2017</i>	- PAD - Dana perimbangan - Kinerja keuangan	- Belanja modal - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Secara parsial pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan secara bersama-sama berpengaruh positif pada kinerja keuangan.	<i>Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2019) Advances in Economics, Business and Management Research</i> , 12 Maret 2020, ISBN: 10.2991/aebmr.k.200309.034 ISSN: 2352-5428
20.	Tety Yulianty, Suharto, dan Eddy Sanusi Slitonga,	- PAD - Dana perimbangan	- Belanja modal	Secara parsial pendapatan asli daerah, dana	<i>International Journal of Advances in Engineering</i>

	2022, <i>Province of DKI Jakarta for The Fiscal Year 2008- 2019</i>	- Kinerja keuangan	- Analisis regresi linear berganda - Tempat penelitian - Tahun penelitian	perimbangan, dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan secara bersama-sama pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.	<i>and Managemen t (IJAEM), Vol. 4, Issue 2, Februari 2022, Pages no: 1341- 1348, ISSN: 2395-5252</i>
21.	Rizki Artya Rahma Putri dan Lailatul Amanah, 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018	- PAD - Dana Perimbangan - Kinerja Keuangan	- Ukuran Pemerintah - Analisis Regresi Berganda - Tempat penelitian - Tahun Penelitian	Ukuran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 9, No. 8, 2020, e-ISSN: 2460-0585
22.	Ester Trivona Nauw dan Ikhsan Budi Riharjo, 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2015- 2018	- PAD - Dana perimbangan - Kinerja keuangan	- Belanja modal - Analisis regresi linear berganda - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dana perimbangan tidak berpengaruh	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 10, No. 6, 2021, e-ISSN: 2460-0585

				terhadap kinerja keuangan. Dan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.	
23.	Herybert Eybel Kii, Harmono, dan Maxion Sumtaky, 2022, <i>District/City Governments in East Nusa Tenggara Province in 2017-2019</i>	- Dana perimbangan - Lain-lain pendapatan daerah yang sah	- Pajak daerah - Retribusi daerah - Kemandirian keuangan - Belanja langsung - Analisis <i>path</i> - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berdampak negatif terhadap kemandirian daerah.	<i>European Journal of Business and Management Research</i> , Vol. 7, No. 6, 2022, e-ISSN: 2507-1076
24.	Diah Indriani dan Usman Sastradipraja, 2014, Pemerintah Daerah Cirebon Tahun 2008-2012	- Pendapatan asli daerah - Dana perimbangan - Lain-lain pendapatan daerah yang sah - Kinerja keuangan	- Analisis regresi linier berganda - Tempat penelitian - Tahun penelitian	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan untuk rasio kemandirian, dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan untuk rasio kemandirian, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan untuk semua rasio.	Portofolio, Vol. 11, No. 1, 2014: 55-76
25.	Muhammad Ali Ihsan,	- PAD	- Dana Bagi Hasil	Pendapatan asli daerah	Ekonomi Bisnis

2021, Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015- 2019	- Dana Perimbangan - Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Kinerja Keuangan - Regresi data panel	- Tempat penelitian - Tahun penelitian - <i>Purposive sampling</i>	berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dana Bagi Hasil dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.	Manajemen dan Akuntansi (EBMA), Vol. 2, No. 1, 2021, e-ISSN: 2746-2137 p-ISSN: 2746-5330
Gina Nuraeni (2023): Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Kinerja Keuangan (Sensus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022)				

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Kinerja Keuangan (Sensus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022)”.

2.2 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang berdasar pada aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan dilaksanakannya otonomi, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya, mampu berperan dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber daerah pendapatannya, dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja pertanggungjawaban kepada

pemerintah atasannya maupun kepada publik atau masyarakat (Putri dan Amanah, 2020). Dengan diterapkannya otonomi pada suatu daerah maka keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah. Tujuannya agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat. Oleh sebab itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan (Antari dan Sedana, 2018).

Menurut PP No. 58 Tahun 2005, kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Halim (2004:283) menjelaskan alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam hal mengelola keuangan daerahnya dapat dihitung dengan menggunakan rasio keuangan terhadap APBD, yang meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio*, dan rasio pertumbuhan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio kemandirian. Menurut Halim (2004:285) rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian menggambarkan rendahnya tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern yang berarti kinerja keuangannya semakin baik.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

perundang-undangan. Adapun indikator yang mempengaruhi perhitungan PAD diantaranya: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Hal ini terjadi karena pemerintah menekankan hasil atas PAD.

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah penelitian yang dilakukan oleh Awwaliyah et al., (2019), Khadijah et al., (2022), Angelina et al., (2020), dan Ramadani dan Muslimin (2022) menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari dana perimbangan yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Adapun indikator yang mempengaruhi perhitungan dana perimbangan diantaranya: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Semakin tinggi besaran dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat, maka akan terlihat seberapa kuat pemerintah daerah bergantung terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Hal tersebut tentunya akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut menurun (Indriani & Sastradipraja, 2014).

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan adanya pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah penelitian yang dilakukan oleh


Prastiwi dan Aji (2020), Widajanto et al., (2022), Istiza et al., (2021), serta Sriwinarti dan Artaningtyas (2021) menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2004, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fikry (2021) menjelaskan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah komponen yang cukup berpengaruh terhadap jumlah pendapatan suatu daerah. Jumlah penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah digunakan untuk membiayai kebutuhan dalam pengelolaan pembangunan dan pelayanan pemerintah daerah kepada publik. Semakin bertambah lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka tingkat kinerja keuangan akan berkurang.

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan adanya pengaruh lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah adalah penelitian yang dilakukan oleh Fikry (2021) dan Ihsan (2021) menemukan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis mengajukan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Kinerja Keuangan. (Sensus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022)”**.

Dengan demikian kerangka pemikiran ini dapat disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017: 105).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

2. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.